

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Awal rintisan dari perbankan syariah adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank yang beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan perbankan syariah modern. Kehadiran bank syariah ini kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa bank syariah lainnya di Pakistan, Kuwait, Siprus, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia hingga akhirnya beroperasi di Indonesia pada 1992 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pertama di Indonesia.<sup>1</sup>

Sejak awal mula berdiri, hingga saat ini layanan keuangan syariah menunjukkan perkembangannya di berbagai penjuru dunia dalam bentuk lembaga keuangan. Standar pelaporan keuangan, akuntansi dan pengauditan pun telah diterapkan. Banyak kemajuan yang diraih, seperti dibentuknya pasar modal dan pasar uang antar bank syariah, agensi rating syariah, dan lembaga pengawas keuangan syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan

---

<sup>1</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.21

syariah mempunyai peranan yang cukup penting bagi sistem keuangan internasional.<sup>2</sup>

Selain menjadi pemain aktif dalam mendukung dan menjalankan kegiatan investasi di masyarakat, bank syariah juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya.<sup>3</sup>

Bank syariah menyalurkan dana untuk menggerakkan roda ekonomi dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan guna mendukung investasi yang telah direncanakan oleh bank syariah untuk membiayai setiap usaha produktif maupun ide kreatif yang memiliki prospek bagus bagi para pengusaha atau calon pengusaha dalam bentuk kerjasama.<sup>4</sup>

Ada beberapa produk pembiayaan usaha produktif yang dijalankan oleh bank syariah, diantaranya yaitu pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

---

<sup>2</sup>Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm.xii

<sup>3</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm.1

<sup>4</sup>Abd. Shomad, *Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, (Yuridika, Vol 16 No. 4, Juli-Agustus 2001), hlm. 363

ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan syariah *Musyarakah* terdapat dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4 : 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .....

Artinya: “... maka mereka berserikat pada sepertiga...”

Firman Allah dalam Q.S. Sad/38 : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

Artinya: “Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.”

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah subhanahu wa ta'ala akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa':12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

b. Al-Hadits

عن أبي هريرة رفعه قال قال أن الله يقول أنا ثالث اشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian dengan saling menjunjung tinggi amanah kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.<sup>5</sup>

Bank syariah menyediakan produk-produk produk jasa perbankan yaitu jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan antara lain *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh sharf*, dan *ujr*. Adapun produk jasa nonkeuangan yang ditawarkan antara lain *wadi’ah yad amanah* (*safe deposit box* ‘kotak penitipan barang’). Sementara itu, produk jasa keagenan yang ditawarkan antara lain *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).<sup>6</sup>

Sebagai sebuah entitas bisnis dalam kegiatan usahanya bank khususnya bank syariah tak luput dari risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian.

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.90

<sup>6</sup>Ascarya, *op.cit.*, hlm. 3

Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang akan dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba.

Oleh karena itu, diperlukan adanya serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya.<sup>7</sup>

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Aturan manajemen risiko ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, dan tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Bank syariah yang terdapat di Indonesia di antaranya adalah BTN Syariah, yang berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank BNI Syariah yang sudah berbentuk Bank Umum Syariah (BUS). Bank BNI Syariah dan BTN Syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah dalam produk, kemasan, dan pelayanannya. Kedua bank syariah ini menambah pilihan alternatif bagi masyarakat muslim dalam berhubungan dengan jasa keuangan.

---

<sup>7</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.255

<sup>8</sup>Bambang Rianto Rustam, *op.cit.* hlm. 35

Pembiayaan merupakan sumber aset bagi perbankan, pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun untuk konsumtif. Pada Bank BNI Syariah dan BTN Syariah ada terdapat macam-macam pembiayaan yang ditawarkan, mulai dari pembiayaan pribadi, mikro, usaha kecil dan menengah, dan korporasi dengan akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qardh*.

BTN Syariah mencatat aset sebesar Rp 23,39 triliun pada tahun 2017, tumbuh 29,08 persen (yoy) dibandingkan Rp 18,12 triliun pada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2017, BTN Syariah pun menghimpun dana masyarakat senilai Rp 18,75 triliun, naik 24,78 persen (yoy) dari Rp 15,03 triliun pada tahun sebelumnya. Rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) tercatat sebesar 0,95 persen (gross) pada tahun 2017 dibandingkan 1,01 persen pada tahun 2016.

Meski mencatatkan kinerja keuangan yang amat baik, namun hingga saat ini status BTN Syariah masih berupa Unit Usaha Syariah (UUS). Berbeda dengan Bank BNI Syariah yang lebih dulu melakukan *spin off* pada tahun 2010.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan tercatat aset Bank BNI Syariah per November 2017 sebesar Rp 33,17 triliun atau tumbuh 19,50% yoy dari tahun sebelumnya sebesar Rp 27,76 triliun.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar keduanya, salah satunya adalah perbedaan dalam menerapkan

---

<sup>9</sup> *Annual Report BNI Syariah*

manajemen risiko pembiayaan, dimana pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank .

Dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan, bank dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah maupun permasalahan pembiayaan yang ada.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah juga dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) kepada para pemegang saham (*shareholders*) karena dapat memberikan informasi mengenai potensi kerugian yang dapat dihadapi bank sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya salah satunya dengan cara menyediakan modal yang cukup berdasarkan profil risiko yang dihadapi oleh bank.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan dari Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Pembiayaan yang akan diteliti adalah pembiayaan *musyarakah*, maka judul yang diangkat adalah **“Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank BNI Syariah dan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”**

---

<sup>10</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 236

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini dapat terperinci dan terarah sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Banjarmasin?
2. Bagaimana perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Banjarmasin?

## **D. Signifikansi Penelitian**



1. Secara Teroritis
  - a. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah.
  - b. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.
2. Secara praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Banjarmasin sebagai bahan evaluasi dalam proses manajemen risiko pembiayaan *musyarakah*.
  - b. Memberikan referensi bagi perbankan terkait dalam mengelola dan menerapkan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah*.

#### **E. Definisi Operasional**

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalah pahaman maka perlu dijelaskan melalui batasan istilah, yaitu:

1. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi maksud penulis adalah, melakukan perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* antara Bank BNI Syariah dengan BTN Syariah kantor cabang Banjarmasin.
2. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan, pemanfaatan (perihal mempraktikkan).

3. Manajemen risiko merupakan sebuah proses. Sebagai sebuah proses, di dalamnya terdapat tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses manajemen risiko berjalan beriringan dengan proses bank syariah itu sendiri dan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank syariah.<sup>11</sup>
4. Pembiayaan adalah penyertaan barang, jasa, atau hutang dari pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan terhadap pihak debitur atau penerima pinjaman dengan kesepakatan bahwa debitur akan membayar kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>
5. *Musyarakah* menurut bahasa *al-ikhtilat* yang artinya campur atau percampuran. Sedangkan menurut istilah *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>13</sup>
6. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>14</sup>

## F. Kajian Pustaka

---

<sup>11</sup>Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 59

<sup>12</sup>Tri Murniati, *Prosedur Pemberian Pembiayaan dan Upaya Mencegah Pembiayaan Bermasalah*, (Slatiga: STAIN, 2012), hlm.13

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125

<sup>14</sup>Bambang Rianto Rustam, hlm. 29

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, berikut ini akan dipaparkan beberapa sumber referensi penelitian terdahulu yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Patmawati (1231161528) mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tentang *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin*. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pembiayaan yang bermasalah di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Dari 185 nasabah pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah 20 nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan *murabahah*, gambaran pembiayaan bermasalah, serta penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penulis langsung menggali data dari lapangan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini, manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam menerapkan pembiayaan *murabahah* menggunakan analisis 5C yaitu analisis *character* (karakter), analisis *capacity* (kemampuan), analisis *condition of economic* (kondisi ekonomi), analisis *collateral* (jaminan).

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain dilakukan di tempat dan lokasi yang berbeda, penelitian

ini membahas perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di dua lembaga keuangan syariah, yakni Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu, menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi, Rumusan masalah adalah pertanyaan untuk penelitian yang dilakukan, Tujuan penelitian, merupakan hasil yang diinginkan, Signifikansi penelitian untuk menambah referensi serta ilmu baik akademis maupun praktik, Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas, Kajian pustaka adalah referensi penelitian terdahulu. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II. Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yaitu penelitian-penelitian terdahulu dan menguraikan tentang manajemen risiko, jenis-jenis manajemen risiko, proses manajemen risiko dan manajemen risiko pembiayaan.

Bab III. Metode Penelitian, terdiri dari jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, instrument, dan prosedur penelitian.

Bab IV. Laporan penelitian, yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian.